



KELURAHAN KAMPUNG MELAYU
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KAMPUNG MELAYU
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KAMPUNG MELAYU
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KAMPUNG MELAYU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Lurah Kelurahan Kampung Melayu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 belum memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sehingga dilakukan perubahan pada Struktur PPID Kelurahan Kampung Melayu;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Kampung Melayu tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KAMPUNG MELAYU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN KAMPUNG MELAYU KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lurah Kelurahan Kampung Melayu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam lampiran III keputusan ini
- KEEMPAT : Tanggung Jawab, tugas dan fungsi, wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Kampung Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur.

- KEENAM : Keputusan Lurah Kelurahan Kampung Melayu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Lurah ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Agustus 2023
LURAH KELURAHAN KAMPUNG MELAYU



ANGGA HARJUNO RAKASIWI, S.STP
NIP. 198507042003121002

Tembusan :

1. Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran I : Keputusan Kelurahan Lurah Kampung Melayu
Nomor : 23 Tahun 2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KAMPUNG MELAYU KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023

- Atasan PPID : Lurah Kelurahan Kampung Melayu selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu
- Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Kampung Melayu selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kampung Melayu
- Sekretariat PPID : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kampung Melayu
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kampung Melayu
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kampung Melayu
- PPID Pelaksana : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kampung Melayu
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kampung Melayu
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kampung Melayu
- Petugas Pelayanan : 1. Pelaksana Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kampung Melayu
2. Pelaksana Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kampung Melayu
3. Pelaksana Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kampung Melayu

LURAH KELURAHAN KAMPUNG MELAYU



ANGGA HARJUNO RAKASIWI, S.STP
NIP. 198507042003121002

Lampiran II : Keputusan Kelurahan Lurah Kampung Melayu
Nomor : 23 Tahun 2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI, WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KAMPUNG MELAYU KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023**

Tanggung Jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas dan Fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemoho
g. n informasi publik;
h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
i. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

Wewenang : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuankerja yang menjadi cakupan kerjanya.


LURAH KELURAHAN KAMPUNG MELAYU

ANGGA HARJUNO RAKASIWI, S.STP
NIP. 198507042003121002



Lampiran III : Keputusan Kelurahan Lurah Kampung Melayu
Nomor : 23 Tahun 2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KAMPUNG MELAYU KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023



LURAH KELURAHAN KAMPUNG MELAYU



ANGGA HARJUNO RAKASIWI, S.STP
NIP. 198507042003121002

Lampiran II : Keputusan Kelurahan Lurah Kampung Melayu
Nomor : 23 Tahun 2023
Tanggal : 9 Agustus 2023

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI, WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KAMPUNG MELAYU KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023

- Tanggung Jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tugas dan Fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuankerja yang menjadi cakupan kerjanya.

LURAH KELURAHAN KAMPUNG MELAYU



ANGGA HARJUNO RAKASIWI, S.STP
NIP. 198507042003121002